



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Muzayin Bin Ach. Hariri
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto I A/14 Rt/Rw 003/003
Kelurahan/Desa Bedilan Kecamatan Gresik
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Akhmad Muzayin Bin Ach. Hariri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat dan Penasehat Hukum bernama Juris Justitio Hakim Putra, SH., MH., DKK pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, yang ber Kantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register Nomor 304/SK/2024/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD MUZAYIN BIN ACH HARIRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKHMAD MUZAYIN BIN ACH HARIRI (ALM) dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 rokok surya 12 yang berisi 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto + 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram;
- 2) 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto + 0.021 (nol koma nol dua satu) gram;
- 3) 1 unit Hp Oppo A15 dengan nomor kartu sim 0823-3658-5362;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4) 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol W-2557-MC.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, dimana Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian Terdakwa telah mengakui keliru dan bersalah mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nyai Ageng Pinat Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.33 WIB terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) menghubungi sdr.BISKA (DPO) melalui pesan whatsapp terkait dengan pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB sdr BISKA menanyakan terkait kepemilikan timbangan apakah punya atau tidak, Selanjutnya terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) menggunakan aplikasi ZANGI berkomunikasi dengan sdr BISKA dan sdr BISKA menyuruh agar terdakwa mengambil barang berupa sabu, lalu terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) di fotokan gambar kemasan barang berupa sabu tersebut yang akan terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) ambil sekaligus lokasinya, dan sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) sudah mengambil barang berupa sabu tersebut yang di letakan di Jl Nyai Ageng pinat Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dibawah kursi yang berada di pinggir jalan dan dikemas dalam kardus timbangan, kemudian terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) membawa pulang sabu tersebut, selanjutnya di dalam kamar terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) membuka bungkus kotak yang di ranjau oleh sdr BISKA tersebut, lalu di dalam bungkus kotak tersebut terdapat ada 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan rincian 1 (satu) plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, kemudian terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) disuruh oleh sdr.BISKA untuk meranjau atau meletakkan sabu di pinggir Jl Oprasional Semen Kecamatan Gresik dekat gapura yang mana 1 (satu) klip ukuran besar dan 1 (satu) klip ukuran sedang terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok surya 16 dengan total perkiraan sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram, selanjutnya 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



(satu) paket dengan perkiraan berat kurang lebih 5 (lima) gram terdakwa AHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (Alm) simpan didalam rumah sambil menunggu perintah dari sdr BISKA apabila ada pembeli dan untuk sabu ukuran kecil sebagai upah dari penjualan narkoba jenis sabu dari sdr BISKA selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 saksi DIAN FITROH KALISTA, bersama dengan saksi ERY SANDI dan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA selaku anggota Sat Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sering terajadi penyalagunaan narkoba kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi DIAN FITROH KALISTA, bersama dengan saksi ERY SANDI dan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan di pinggir jalan Ds. Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, lalu saksi DIAN FITROH KALISTA mendekati bersama rekan-rekan selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan yang mana ke 1 (satu) orang tersebut mengaku bernama AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang berupa 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto # 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram yang saya simpen dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP oppo AIS wama hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 serta 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, kemudian saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan tim melanjutkan kembali pengeledahan di rumah terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) di Jl Hos Cokroaminoto I A/14 Rt 003 Rw 003 Ds Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal wara putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto # 0.021(nol koma nol dua satu) gram yang disimpan di dalam kamar, Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** dengan berat timbang Netto +4,857 gram dan Netto +0,021, Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +4,857 gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,021, Gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

----Perbuatan Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Banjarsari RT 02 RW 01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 saksi DIAN FITROH KALISTA, bersama dengan saksi ERY SANDI dan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA selaku anggota Sat Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik sering terjadi penyalagunaan narkoba kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi DIAN FITROH KALISTA, bersama dengan saksi ERY SANDI dan saksi CAHYA AYUB RUSWANDA melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan di pinggir jalan Ds. Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, lalu saksi DIAN FITROH KALISTA mendekati bersama rekan-rekan dan selanjutnya dilakukan introgsi dan pengeledahan yang mana ke 1 (satu) orang tersebut mengaku bernama AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) dan saat digeledah di temukan barang berupa 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto # 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram yang saya simpen dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP oppo AIS warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 serta 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, kemudian saksi DIAN FITROH KALISTA bersama dengan tim melanjutkan kembali pengeledahan di rumah terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) di Jl Hos Cokroaminoto I A/14 Rt 003 Rw 003 Ds Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto # 0.021 (nol koma nol dua satu) gram yang disimpan di dalam kamar, Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** dengan berat timbang Netto +4,857 gram dan Netto +0,021, Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +4,857 gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,021, Gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN FITROH KALISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD MUZAYIN BIN ACH HARIRI (ALM) .
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan Desa Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang dijalan menuju rumah Angga karena mau meminjam timbangan ke Angga akan tetapi Angga sudah tertangkap, sehingga Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dari rumah;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) adalah berupa : (a) 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram (b) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, (c) 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 (d) 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli atau pesan dari saudara BISKA pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wib membeli shabu sebanyak 20 gram yang terdiri dari 3 (tiga) klip dengan ukuran 2 besar, 1 kecil di ranjau di letakan dibawa kursi pinggir di Jl Nyai Ageng Pinatih Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, di kemas dalam kardus timbangan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau meranjau barang berupa shabu atas perintah saudara BISKA tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl operasional semen Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dekat gapura sebanyak 2 paket yang mana 1 paket besar 1 lagi paket kecil.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter merah nopol W 2557 MC milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari saudara BISKA ada bonus shabu yang bisa dipakai secara gratis.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi ERY SANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD MUZAYIN BIN ACH HARIRI (ALM)

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan Desa Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang di jalan menuju rumah Angga karena mau meminjam timbangan ke Angga akan tetapi Angga sudah tertangkap, sehingga Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dari rumah;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) adalah berupa : (a) 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram (b) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, (c) 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 (d) 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram.

- Bahwa Terdakwa membeli atau pesan dari saudara BISKA pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wib sebanyak 20 gram yang terdiri dari 3 (tiga) klip dengan ukuran 2 besar, 1 kecil di ranjau di letakan dibawa kursi pinggir di Jl Nyai Ageng Pinatih Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, di kemas dalam kardus timbangan.

- Bahwa Terdakwa meranjau barang berupa shabu atas perintah saudara BISKA tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl operasional semen Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dekat gapura sebanyak 2 paket yang mana 1 pakat besar 1 lagi paket kecil.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari saudara BISKA bonus shabu yang bisa dipakai secara gratis.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 di Gresik.
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan Desa Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram (b) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, (c) 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 (d) 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.33 WIB Terdakwa menghubungi saudara BSKA (DPO) melalui pesan whatsapp terkait dengan pengambilan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saudara BSKA menanyakan terkait kepemilikan timbangan apakah punya atau tidak, Selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi ZANGI berkomunikasi dengan saudara BSKA dan saudara BSKA menyuruh agar Terdakwa mengambil barang berupa shabu.
- Bahwa Terdakwa di fotokan gambar kemasan barang berupa sabu tersebut yang akan Terdakwa ambil sekaligus lokasinya.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah mengambil barang berupa sabu tersebut yang di letakan di Jl Nyai Ageng pinatih Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dibawah kursi yang berada di pinggir jalan dan dikemas dalam kardus timbangan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang sabu tersebut, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa membuka bungkus kotak yang di ranjau oleh saudara BISKA tersebut, lalu di dalam bungkus kotak tersebut terdapat 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan rincian 2 (dua) plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) ukuran kecil.
- Bahwa 1 (satu) paket dengan perkiraan berat kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa simpan didalam rumah sambil menunggu perintah dari saudara BISKA apabila ada pembeli dan untuk sabu ukuran kecil sebagai upah dari penjualan narkotika jenis sabu dari saudara BISKA .
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau meranjau shabu atas perintah saudara BISKA tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl operasional semen Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dekat gapura sebanyak 2 paket yang mana 1 paket besar 1 lagi paket kecil;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari saudara BISKA pemakaian shabu secara gratis.
- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada orang yang tidak dikenal karena membeli langsung kepada saudara BISKA Terdakwa hanya bagian antar atau Ranjau (RJ).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 Terdakwa gunakan untuk sarana dalam komunikasi dalam transaksi shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, milik Terdakwa digunakan untuk sarana dalam antar atau ranjau shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 rokok surya 12 yang berisi 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto ± 0.021 (nol koma nol dua satu) gram;
3. 1 unit Hp Oppo A15 dengan nomor kartu sim 0823-3658-5362;
4. 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol W-2557-MC.;

SURAT:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat koma delapanlima tujuh) gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu)gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan Desa Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang di jalan menuju rumah Angga karena mau meminjam timbangan ke Angga akan tetapi Angga sudah tertangkap, sehingga Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dari rumah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram (b) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, (c) 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 (d) 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.33 WIB Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) menghubungi saudara BISKA (DPO) melalui pesan whatsapp terkait dengan pengambilan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saudara BISKA menanyakan terkait kepemilikan timbangan apakah punya atau tidak, Selanjutnya Terdakwa menggunakan aplikasi ZANGI berkomunikasi dengan saudara BISKA dan saudara BISKA menyuruh agar Terdakwa mengambil barang berupa sabu.
- Bahwa Terdakwa di fotokan gambar kemasan barang berupa sabu tersebut yang akan Terdakwa ambil sekaligus lokasinya.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm) sudah mengambil barang berupa sabu tersebut yang di letakan di Jl Nyai Ageng pinatih Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dibawah kursi yang berada di pinggir jalan dan dikemas dalam kardus timbangan.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang sabu tersebut, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa membuka bungkus kotak yang di ranjau oleh saudara BISKA tersebut, lalu di dalam bungkus kotak tersebut terdapat 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dengan rincian 2 (dua) plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) ukuran kecil.
- Bahwa 1 (satu) paket dengan perkiraan berat kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa simpan didalam rumah sambil menunggu perintah dari saudara BISKA apabila ada pembeli dan untuk sabu ukuran kecil sebagai upah dari penjualan narkotika jenis sabu dari saudara BISKA .
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau meranjau shabu atas perintah saudara BISKA tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl operasional semen Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dekat gapura sebanyak 2 paket yang mana 1 paket besar 1 lagi paket kecil;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari saudara BISKA shabu secara gratis.
- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket sabu pada orang yang tidak kenal karena membeli langsung kepada saudara BISKA Terdakwa hanya bagian antar atau Ranjau (RJ).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam meranjau shabu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter merah nopol W 2557 MC milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh)gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu)gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;*
3. *Narkotika Golongan I;*

Ad. 1. *Setiap orang.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 dan juga tidak dalam keadaan adanya faktor penghapusan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure "**Setiap Orang**", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233).

Bahwa pengertian “membeli” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat.

Bahwa pengertian “menjual” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa pengertian “menjadi perantara” dapat dimaknai sebagai perbuatan menjembatani perbuatan jual-beli antara penjual dengan pembeli, dalam artian pembeli membeli suatu barang kepada penjual melalui orang lain/perantara ataupun sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 12.30 Wib di pinggir jalan Desa Banjarsari Rt/Rw 02/01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik karena kedapatan kepemilikan shabu;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sedang di jalan menuju rumah Angga karena mau meminjam timbangan ke Angga akan tetapi Angga sudah tertangkap, sehingga Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dari rumah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa AKHMAD MUZAYIN Bin ACH HARIRI (alm)) berupa : 1 (satu) rokok surya 12 yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram (b) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor yamaha Jupiter warna merah nopol W 2557 MC, (c) 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 (d) 1 Plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau meranjau shabu atas perintah saudara BSKA tersebut pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir Jl operasional semen Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dekat gapura sebanyak 2 paket yang mana 1 paket besar 1 lagi paket kecil;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari saudara BSKA shabu secara gratis.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP oppo A15 warna hitam dengan simcard Nomor 0823-3658-5362 Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam meranjau shabu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter merah nopol W 2557 MC milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh) gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh)gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu)gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Terdakwa dalam bertransaksi, menerima menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat koma delapan lima tujuh)gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu)gram tanpa izin dari Menteri atau pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan izin, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi*;

Ad. 3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:06395/NNF/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19270/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,857$ (empat delapan lima tujuh)gram, dan barang bukti dengan nomor 19271/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma nol dua satu) gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis hakim berpendapat Unsur menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, namun Terdakwa dapat dipersalahkan dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk kirannya dapat dipertimbangkan setidaknya Terdakwa merasa keliru dan bersalah akan tetapi tetap meminta akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar memperhatikan hukum yang ada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi, namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Muzayin Bin Ach. Hariri mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menguilingi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan untuk menyekolahkan dan menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena materi unsur perbuatan hukum Telah dipertimbangkan Majelis Hakim dimana telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari saudara Biska, dimana sudah dilakukan lebih dari satu kali dan Terdakwa pemesanan tersebut mendapat keuntungan berupa pemakaian secara gratis sehingga terhadap analogi dalam pledoinya Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan namun demikian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan Pasal tersebut telah terpenuhi. Maka Perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh para Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan azas proporsional atau penjatuhan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam aturan pemidanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dikenakan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa diterapkan pula pidana denda yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 rokok surya 12 yang berisi 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram;
- 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.021 (nol koma nol dua satu) gram;
- 1 unit Hp Oppo A15 dengan nomor kartu sim 0823-3658-5362;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol W-2557-MC; diakui milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2022;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD MUZAYIN Bin ACH. HARIRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa*, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8(delapan) Tahun** serta menjatuhkan pula pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **4(empat) bulan**.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 rokok surya 12 yang berisi 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 4.857 (empat koma delapan lima tujuh) gram;
 - 1 plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.021 (nol koma nol dua satu) gram;
 - 1 unit Hp Oppo A15 dengan nomor kartu sim 0823-3658-5362; ,
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol W-2557-MC;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Wardah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Paras Setio, S.H., M.H.Li.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24